

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

Yusmalinda Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

yusmalindasari@gmail.com

Abstract

To realizing accountability of village's financial management, government of Nagari Cubadak did new innovation in Tanah Datar Regency on 2016, they made profile book of Nagari Cubadak, mosque management policy, and show information the detail use of APBNag to public on information board media. With the existence of an accountable attitude, it is expected to be able to realize the principles of good governance and provide open information to public on financial management in Nagari Cubadak. But in fact, there is something wrong in responsibility in financial management in Nagari Cubadak, so that this research done to describe how financial management accountability in Nagari Cubadak, Lima Kaum District, Tanah Datar Regency in 2016. This research use qualitative method with research type of descriptive analysis. This research using interview, observation, documentation, and library study to collect data. Data triangulation is done by the triangulation informans that are public, Camat (District Head) Lima Kaum, Section Head of village and assets coaching (Kasi Pembinaan Desa dan Aset) at Office of Village Community Empowerment, Population Control and Family Planning (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana or Dinas PMDPPKB) of Tanah Datar Regency, and Inspectorate Auditor of Tanah Datar Regency. The result of research shows that financial management accountability in Nagari Cubadak in 2016 had good responsible of financial management because there were several programs that lead to openness of public information. But there were still something wrong in management, so they needed to improve official performance quality in reporting financial management with accountable to public and local government that relate to financial management of Nagari.

Keyword : *Accountability, Good Governance*

Abstrak

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Cubadak melakukan inovasi yang baru ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 yaitu pembuatan buku profil Nagari Cubadak, kebijakan manajemen Masjid, dan menampilkan informasi rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) kepada masyarakat dengan media papan informasi. Dengan adanya sikap akuntabel, diharapkan dapat mewujudkan penerapan prinsip *good governance*, dan dapat menyediakan informasi kepada publik secara terbuka dalam pengelolaan keuangan nagari. Namun nyatanya masih terdapat "temuan" dalam pertanggungjawaban keuangan di Nagari Cubadak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan perangkat nagari, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Triangulasi data melalui informan triangulasi yaitu masyarakat, Camat Lima Kaum, Kasi Pembinaan Desa dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar dan Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak tahun 2016 dianggap sudah mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik karena adanya beberapa program yang mengarah kepada keterbukaan informasi publik. Namun masih terdapat beberapa temuan sehingga perlunya peningkatan kualitas kinerja Perangkat Nagari Cubadak dalam meloporkan keuangannya secara akuntabel yang tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan nagari.

Kata kunci: Akuntabilitas, *Good Governance*.

PENDAHULUAN

Birokrasi di Indonesia terus berbenah dalam mengisi kebijakan desentralisasi. Bukti pelaksanaan kebijakan desentralisasi tertuang dalam Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa otonomi berada pada level desa.

Salah satu provinsi di Indonesia yang ikut menyemarakkan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat. Melalui kearifan lokalnya, penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan tema sentral yaitu *babaliak ka nagari* (kembali ke nagari), yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralisasi (Putra; 2016). Maksud dari penyelenggaraan pemerintahan nagari ini adalah pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu desa dan nagari. Maka otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengakomodasi nilai-nilai dan kearifan lokal, maka diperlukan pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual demi berkembangnya suatu bangsa. Pada saat inilah sebenarnya

masyarakat desa perlu mengembangkan diri untuk segera berdaya dihadapan Pemerintah Desa, dan kekuatan inilah yang sejatinya perlu dimiliki oleh masyarakat desa.

Good governance (pemerintahan yang baik) merupakan sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto; 2009).

Berbicara mengenai *good governance*, tentunya tidak terlepas dari aktivitas akuntabilitas. Hal ini selaras dengan pendapat *United Nations Development Program* (UNDP) yang mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis (Keban; 2008).

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut maka fokus penelitian yang dipilih yaitu pada akuntabilitas. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini diharapkan akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa atau nagari.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari yang dikemukakan oleh Dian Rona Putra tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan balai adat Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung (Putra; 20016); dan Nola Yasnita tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Nagari Katiagan Kabupaten Pasaman Barat (Yasnita; 2014), menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari baik di Nagari Tanjung Bonai Aur maupun Nagari Katiagan belum menggambarkan akuntabilitas yang diharapkan yang sesuai dengan landasan teori yang digunakan. Maka dapat dilihat bahwa penyelenggaraan akuntabilitas di tingkat pemerintahan terkecil sekalipun cukup sulit dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan kepada publik.

Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu nagari di Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan otonomi desa. Dalam pelaksanaan otonomi desa, Nagari Cubadak mendapatkan apresiasi dari Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi karena kebijakan dari Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan bersama jajarannya yang telah mengalokasi dana 40% dari APB Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Dan untuk pengalokasian pembangunan fisik sebesar 50% dari Dana Desa Ditinjau dari segi pembangunan ekonomi, kawasan yang berada disekitaran pusat kota ini tentunya memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan menurunnya angka kemiskinan yang menjadi salah satu bukti Nagari Cubadak sukses dalam program pembangunan yang dilaksanakan (Rakyat Sumbar, 2017).

Dalam mewujudkan akutanbilitas pada pemerintahan Nagari Cubadak, Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan bersama staf dilingkungan pemerintahan Nagari Cubadak melakukan inovasi yang baru ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016. Adapun inovasi tersebut yaitu pembuatan buku profil Nagari Cubadak. Buku tersebut memuat seluruh informasi mengenai struktur organisasi perangkat nagari; data penduduk; data pendidikan dan kesehatan masyarakat; pendapatan rata-rata masyarakat nagari. Mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, pada tahun 2016 Nagari Cubadak mengeluarkan produk akuntabel dan transparan yaitu adanya pamflet informasi mengenai keuangan nagari yang dipajang di depan kantor wali nagari. Sehingga seluruh masyarakat Nagari Cubadak tahu berapa banyak rupiah yang telah diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah Nagari Cubadak selama kurun 1 tahun kerja (2016). Berikut merupakan gambar papan informasi mengenai APDNagari Cubadak tahun 2016.



Gambar 1.1 Pamflet Informasi Keuangan Nagari Cubadak Tahun 2016

(Sumber: Dokumentasi peneliti saat berkunjung ke kantor wali nagari, 2017)

Selain itu, inovasi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari ini adalah kebijakan dan manajemen Masjid. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan :

“Dalam keterbukaan informasi, kami menerapkan manajemen Masjid, dimana kami menginformasikan segala kegiatan di Masjid. Nantinya kami merencanakan akan mengadakan internet di mesjid dengan tujuan agar lebih mendekatkan dengan Masjid, disamping itu juga direncanakan Nagari Cubadak sebagai Nagari Religius.” (Rakyat Sumbar, 2017)

Sesuai dengan pendapat Loina Lalolo Krina, dalam mengukur suatu akuntabilitas publik, dapat diukur melalui 2 tahap yaitu: 1) pada tahap proses pembuatan keputusan; dan 2) pada tahap sosialisasi kebijakan. Dalam hal ini, kedua tahapan proses akuntabilitas publik telah dilakukan Nagari Cubadak, dimana pada tahap pertama difasilitasi oleh kebijakan manajemen mesjid dan menyusun Rencana Anggaran Biaya

(RAB) dengan diketahui oleh Camat Lima Kaum. Untuk tahap kedua difasilitasi oleh kebijakan manajemen mesjid, papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Cubadak Tahun 2016, dan buku profil nagari. Namun, semua itu dirasa masih terdapat kesenjangan, karena masih terdapat adanya “temuan” dari beberapa kegiatan tersebut.

Pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbesar hingga terkecil (dalam hal ini Pemerintahan Nagari) bertujuan untuk menyediakan informasi kepada publik secara terbuka dalam hal pengelolaan keuangan nagari. Sehingga masyarakat bersama lembaga terkait (seperti lembaga legislatif dan yudikatif dilingkup pemerintahan nagari) diharapkan dapat mengontrol, memonitor, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik di Nagari Cubadak. Namun fakta dilapangan ditemukan adanya “indikasi” atau “temuan” atas aktivitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak. Sehingga pada akhirnya fenomena empiris ini menjadi menarik untuk diteliti karena terdapat kesenjangan antara berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang telah dilakukan Nagari Cubadak.

Tujuan Penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak,

yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pendampingan nagari di Kabupaten Tanah Datar, dan juga khususnya bagi Pemerintahan Nagari Cubadak dan Masyarakat Nagari Cubadak. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terkhusus Nagari Cubadak, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan nagari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Maleong, 1990). Sehingga melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan realita secara jelas dan terperinci mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu (Fathoni; 2006). Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, maka data dan informasi terkait dengan permasalahan penelitian dapat dengan mudah dideskripsikan dan dijelaskan dengan baik.

Penelitian ini bertempat di Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Alasan memilih lokasi adalah karena sejak tahun 2016, hanya di Nagari Cubadak yang baru mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan nagari di kawasan Kabupaten Tanah Datar melalui program unggulannya yaitu kebijakan manajemen mesjid, buku profil nagari, dan papan informasi APBNag tahun 2016. Hal ini tentunya membuat sisi akuntabel di Nagari Cubadak semakin mencolok. Namun masih terdapat *gap* dalam pelaksanaan akuntabilitas di nagari ini yang menjadikannya sebagai lokasi yang baik untuk diteliti

Teknik pemilihan informan merupakan cara menentukan sampel dalam penelitian kualitatif disebut informan. Dalam penelitian ini, sampel diambil secara *purposive sampling* atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, sehingga informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Kantor Wali Nagari Cubadak. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

- a) Wawancara
Dalam melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden atau informan, informan yang dipilih adalah perangkat Nagari Cubadak, masyarakat, Camat Lima Kaum, Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, dan Kasi. Pembinaan Desa dan Aset Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar.
- b) Observasi
Peneliti melakukan pengamatan di sekitar kawasan Pemerintahan Nagari Cubadak, untuk dapat melihat langsung bagaimana keadaan nagari tersebut.
- c) Dokumentasi
Peneliti melengkapi data penelitian dengan membuat dokumentasi, dan meminta dokumentasi yang ada pada Nagari Cubadak terkait pengelolaan keuangan nagari. Dokumentasi tersebut dapat berupa papan informasi APBNag, foto lokasi, dll.
- d) Studi Kepustakaan
Peneliti melengkapi data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

Dari beberapa macam teknik triangulasi, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber data berusaha untuk membandingkan dan mengecek derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam hal ini yang menjadi triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Cubadak dengan Perangkat Nagari lainnya bersama masyarakat di Nagari Cubadak, Camat Lima Kaum, Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar, dan Kasi. Pembinaan Desa dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Cubadak

Nagari Cubadak yang berada di Kawasan Pusat Kabupaten Tanah Datar, tepatnya berada di Kecamatan Lima Kaum, secara administratif memiliki 2 wilayah administratif yang terdiri dari 2 jorong, Jorong Supanjang dan Jorong Cubadak. Nagari yang dibentuk sejak tahun 2001 ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.746 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 725 KK. Nagari Cubadak memiliki luas wilayah sebesar 317 Ha dengan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu 2 km dan jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yaitu 5 km. Nagari Cubadak berbatasan langsung dengan wilayah administratif Nagari Parambahan (Sebelah Utara), Nagari Rambatan (Sebelah Selatan), Nagari Limo Kaum

(Sebalah Timur), dan Nagari Tabek (Sebelah Barat) yang termuat dalam buku profil Nagari Cubadak.

Sejak tahun 2015, Nagari Cubadak dipimpin oleh seorang PJ. Wali Nagari bernama Hendri Dunan. Beliau menggantikan wali nagari sebelumnya yaitu Zulfikar Gatot yang telah habis masa jabatannya selama 2 periode (2001-2009 dan 2009-2015). Selain menjabat sebagai PJ Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunan yang merupakan seorang ASN yang menjabat Kasi Trantib di Kecamatan Lima Kaum, juga tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Beliau mendapatkan amanah untuk melanjutkan pemerintahan nagari dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjelang pemilihan wali nagari definitif.¹ Di bawah pimpinan beliau bersama dengan perangkat nagari, banyak terasa perubahan yang dirasakan masyarakat terutama persoalan akuntabilitas. Meskipun beliau hanya seorang PJ. Wali Nagari yang ditugaskan sementara oleh Bupati Tanah Datar, tepatnya dimulai dari 2015-2017, namun kinerja pelayanan publik mengalami peningkatan yang signifikan Tak hanya persoalan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, mengenai keterbukaan informasi publik pun mulai dirasakan oleh masyarakat sejak berada di bawah kepemimpinan Hendri Dunan (sumber; Harian Umum Haluan, "Nagari Cubadak Tanah Datar Hidupkan Kembali Tradisi Silat", 2016)

¹ Dikutip dalam Harian Umum Haluan, "Nagari Cubadak Tanah Datar Hidupkan Kembali Tradisi Silat", edisi Minggu, 17 April 2016, hlm. 10.

Terkait dalam pengelolaan keuangan, secara umum Nagari Cubadak telah mengikuti kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dimana dalam kegiatan pengelolaan keuangan nagari secara umum terdiri dari 3, yaitu: 1) perencanaan; 2) Eksekusi; dan 3) Pelaporan. Untuk kegiatan perencanaan, berasal dari: a) RPJM (sesuai dengan visi dan misi) dan RKP (berdasarkan jumlah dana yang tersedia dan disusun 3 bulan terakhir tahun anggaran); b) musrenbang (kegiatan musyawarah terkait rencana pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di nagari). Untuk kegiatan eksekusi, terdapat beberapa jenis penggunaan APBNagari, yaitu: a) belanja langsung, dan b) belanja tidak langsung. Di dalam APBNag, terdiri dari: a) Belanja, b) Pembiayaan, c) Pendapatan. Dan kegiatan terakhir yang berupa pelaporan atau pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan nagari bentuk kegiatan pertanggungjawaban keuangan nagari yaitu:

- Wali nagari menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari di akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari akhir masa jabatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada BPRN.
- Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada masyarakat melalui: papan pengumuman, media massa, dll.

B. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Cubadak Tahun 2016

Sesuai dengan pendapat Krina mengenai indikator akuntabilitas publik, maka peneliti merangkum hasil akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari Cubadak tahun 2016 dimulai dengan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Proses Pembuatan Kebijakan

- a) Pembuatan keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pembuatan keputusan yang dibuatkan secara tertulis, Nagari Cubadak telah menyediakan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang diinformasikan kepada masyarakat melalui kegiatan musrenbang baik di kantor pemerintahan Nagari Cubadak maupun di mesjid-mesjid (melalui kebijakan manajemen mesjid). Selain itu juga terdapat adanya bukti fisik informasi tertulis mengenai penggunaan APBNag dengan pemasangan papan informasi APBNag di

depan kantor wali nagari. Dan juga adanya buku profil nagari yang memuat informasi mengenai database Nagari Cubadak di tahun 2016. Namun dalam kegiatan tersebut masih ditemui beberapa kekurangan, terutama pada konten buku profil Nagari Cubadak. Buku profil Nagari Cubadak masih belum memiliki informasi yang lengkap, terutama dalam penjelasan keuangan nagari Cubadak tahun 2016.



Gambar 4.1 Kegiatan Musrenbang di Nagari Cubadak(Sumber: Sekretaris Nagari Cubadak,2016)

- b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.

Dalam hal ini, keputusan terkait pengelolaan keuangan nagari, terutama dari segi perencanaan dan pelaksanaan

penggunaan keuangan nagari, Nagari Cubadak telah mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Pemerintah Nagari Cubadak yang mengalokasikan keuangan nagarinya lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan silat, pengadaan pusat oleh-oleh aneka makanan olahan dengan melibatkan kelompok P3HP Kami Saiyo, program keagamaan, dll.

- c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

Dalam hal ini, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari Cubadak terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan visi dan misi yang ada pada Nagari Cubadak.



Gambar 4.2 Visi dan Misi Pemerintah Nagari Cubadak

(Sumber: Dokumentasi peneliti saat berkunjung ke kantor wali nagari,2017)

- d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. Terkait dengan jaminan standar pertanggungjawaban keuangan nagari, Nagari Cubadak berusaha menjamin mekanismenya telah terpenuhi, karena saat ini dalam pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi bernama "Siskeudes" (Sistem Keuangan Desa), sehingga diharapkan melalui aplikasi sistem ini, kesalahan dalam pelaporan keuangan di Nagari Cubadak dapat diminimalisir. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lima Kaum, masih ada terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah

Nagari Cubadak dalam melaporkan APBNag-nya.

- e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Dalam hal ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

a. Untuk target operasional yang ditentukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana prioritas kebutuhan masyarakat di Nagari Cubadak didominasi oleh kebutuhan akan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat lebih produktif dan searah dengan misi yang dijalankan oleh Pemerintah Nagari Cubadak.

b. Namun untuk pertanggungjawaban keuangan nagari melalui pelaporan APBNagari, Nagari Cubadak masih memiliki “temuan” dimana terdapat adanya ketidaksinkronan anggaran pembiayaan nagari antara dokumen lampiran berita acara kesepakatan bersama wali nagari dan BPRN Nagari Cubadak dengan Rancangan Peraturan Nagari Cubadak tentang APBNag tahun 2016. Dan juga terdapat beberapa temuan mengenai evaluasi untuk pendapatan dan belanja di Nagari Cubadak.

2. Tahap Sosialisasi Kebijakan

Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun

media komunikasi personal. Dalam hal ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

a. Dalam penggunaan media, Nagari Cubadak telah mengupayakan berbagai media dalam penyebarluasan informasi terkait penggunaan maupun pengelolaan keuangan nagari, diantaranya: papan informasi di depan kantor wali nagari, buku profil nagari, dan media cetak seperti koran. Berikut merupakan beberapa bentuk dokumentasi penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan keuangan nagari.

b. Namun, untuk buku profil nagari, masih ditemukan adanya kekurangan informasi terkait penggunaan APBNag.



Gambar 4.3 Dokumentasi (sumber: dokumentasi peneliti, 2017)

c. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

Sesuai dengan data yang didapatkan peneliti pada hasil evaluasi rancangan Perna Cubadak Kec. Lima

Kaum tentang APBNag Tahun 2016, terdapat beberapa temuan mengenai akurasi dan kelengkapan informasi mengenai APBNag. Dalam hal ini untuk temuan yang peneliti dapatkan lebih mengarah persoalan administratif, bukan persoalan penyelewengan. Sehingga hal ini perlu dibenahi oleh Pemerintah Nagari Cubadak agar dapat meningkatkan kinerjanya yang akuntabel.

d. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Nagari Cubadak telah memfasilitasi mekanisme pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan keuangan nagari melalui kebijakan dan manajemen masjid, dan juga peran wali jorong dikuatkan dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat yang sebelumnya enggan memberikan lahan kepada pemerintah untuk digunakan sebagai fasilitas publik (seperti jalan, irigasi, dan lainnya), sekarang justru masyarakat berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan pemerintah nagari agar meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungannya dengan cara pemberian lahan kepada pemerintah nagari.

e. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Dalam hal ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Nagari Cubadak menggunakan sistem informasi manajemen dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui kebijakan manajemen mesjid dan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen tersebut berjalan dengan baik.
- 2) Begitu juga dengan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Nagari Cubadak, pemerintah nagari mengevaluasinya dengan dua cara, yaitu; dengan masyarakat melalului rapat di knator wali nagari ataupun di masjid; dengan pemerintah daerah melalui pelaporan kepada camat.
- 3) Mengenai laporan pertanggungjawaban dari kebijakan yang telah dilaksanakan, Nagari Cubadak telah membuat laporan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan APBNag kepada Pemerintah Daerah seperti: Camat Lima Kaum, Inspektorat, Dinas PMDPPKB, dan Bupati Tanah Datar. Dari hasil wawancara yang kemukakan oleh Camat Lima Kaum, Auditor Inspektorat, dan Kasi Pembinaan Desa dan Aset Dinas PMDPPKB di dapatkan informasi mengenai pelaporan keuangan, Nagari Cubadak bahwa Nagari Cubadak terkategori sebagai Nagari yang

“Baik” dalam pelaporan keuangan nagari meskipun masih terdapat adanya kekurangan dalam pelaporan keuangan nagari.

PENUTUP

Nagari Cubadak yang berada di Kawasan Pusat Kabupaten Tanah Datar, tepatnya berada di Kecamatan Lima Kaum, secara administratif memiliki 2 wilayah administratif yang terdiri dari 2 jorong, Jorong Supanjang dan Jorong Cubadak. Nagari yang dibentuk sejak tahun 2001 ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.746 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 725 KK. Nagari Cubadak, merupakan salah satu nagari di Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan otonomi desa. Dalam mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan otonomi desa, Pemerintah Nagari Cubadak dibawah kepemimpinan PJ Wali Nagari Cubadak, Hendri Dunand, telah mengupayakan berbagai kebijakan yang mengarah kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dan keterbukaan informasi publik.

Kebijakan manajemen masjid, pemasangan papan informasi mengenai penggunaan APBNag, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, dan pengadaan buku profil nagari tahun 2016; merupakan beberapa produk unggulan dari Pemerintah Nagari Cubadak yang bersifat akuntabel dan transparan. Dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dan hasil pembinaan yang dilakukan oleh

Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan bahwa secara umum dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak dikatakan “bagus dan baik”. Namun di dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini terutama pada bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Nagari Cubadak kepada Pemerintah Daerah yang harus menerima laporan keuangan nagari setiap tahun anggaran (Camat Lima Kaum, Inspektorat, Dinas PMDPPKB, dan Bupati Tanah Datar).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Nagari Cubadak. Dimulai dari peningkatan kualitas kinerja perangkat Nagari Cubadak yang dinilai cenderung memprioritaskan kepada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat saja. Sementara untuk kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan keuangan nagari kepada Pemerintah Daerah, pemerintah Nagari Cubadak masih memiliki celah dan kekurangan. Peningkatan kualitas kinerja akan permasalahan tersebut dapat diatasi melalui peningkatan pembinaan yang diberikan oleh Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar kepada perangkat Nagari Cubadak, dan juga peningkatan pembinaan yang diberikan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Tanah Datar kepada perangkat Nagari Cubadak. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Nagari Cubadak dalam hal keterbukaan

informasi publik, Pemerintah Nagari Cubadak diharapkan mampu menggunakan media teknologi dengan cara pengadaan website nagari yang memuat profil nagari. Sehingga tidak hanya masyarakat Nagari Cubadak saja yang bisa mengakses informasi publik tersebut. Serta perlunya perbaikan dan peningkatan konten dari buku profil Nagari Cubadak. Bila hal tersebut dapat terpenuhi, diharapkan kedepannya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Cubadak menjadi lebih baik dan dapat merealisasikan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Maleong, Lexy J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Materi Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Ilmu Pemerintahan UMY di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul. 4 Mei 2016. (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2336/Materi%20pengabdian.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses 12 September 2017).
- Putra, Dian Rona. 2016. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Balai Adat Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Yasnita, Nola. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Katiagan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang.

Sumber Lain:

Buku profil Nagari Cubadak Tahun 2016.

Harian Umum Haluan. "Nagari Cubadak Tanah Datar Hidupkan Kembali Tradisi Silat". Koran edisi Minggu, 17 April 2016.

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Rakyat Sumbar. "Nagari Cubadak Manfaatkan untuk Fisik dan Non Fisik". Koran edisi Rabu, 9 Agustus 2017.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.